



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Sibualong, 01 Januari 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Karyawan PT. SKJ, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Berau, 21 Mei 1999, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 05 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.TR tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 14 Maret 2017 di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 14 Halaman Pepan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : xxxx di Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 11 Agustus 2016;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Ayah Kandung Pemohon II (ayah kandung Pemohon II), kemudian ayah kandung Pemohon II yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 6.1. xxxx, lahir di Donggala, 24 Juli 2018;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 14 Halaman Papan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2017 di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (xxxx), dengan Nomor : xxxx tanggal 18 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (xxxx), dengan Nomor : xxxx tanggal 15 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (xxxx), dengan Nomor : xxxx tanggal 20 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 14 Halaman Papan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah kandung Pemohon II (Ayah Kandung Pemohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon II (xxxx), dengan Nomor : xxxx tanggal 11 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tanggal 16 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.6;

B. Saksi :

1. **xxxx**, tempat dan tanggal lahir : Bone, 03 April 1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 14 Maret 2017;
 - Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami sebelumnya pada tanggal 11 Agustus 2016 di Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Ayah Kandung Pemohon II (ayah kandung

Halaman 4 dari 14 Halaman Pepan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II), kemudian ayah kandung Pemohon II yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi kependudukan lainnya;

2. xxxx, tempat dan tanggal lahir : Toli-Toli, 01 Juli 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 14 Maret 2017;

- Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;

Halaman 5 dari 14 Halaman Pepan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami sebelumnya pada tanggal 11 Agustus 2016 di Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Ayah Kandung Pemohon II (ayah kandung Pemohon II), kemudian ayah kandung Pemohon II yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 14 Halaman Pepan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya diperlukan untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 04 April 2006;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 14 Maret 2017 di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : xxxx di Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 11 Agustus 2016;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Ayah Kandung Pemohon II (ayah kandung Pemohon II), kemudian ayah kandung Pemohon II yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada

Halaman 7 dari 14 Halaman Pepan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.TR



pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;

5. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;

6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;

6.1. xxxx, lahir di Donggala 24 Juli 2018;

7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur);

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta saksi-saksi yaitu : xxxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I merupakan penduduk Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II merupakan penduduk Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan berstatus belum kawin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II telah bercerai pada tanggal 11 Agustus 2016 di Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Lahir), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Adinda Sigala, lahir di Donggala, 24 Juli 2018 merupakan anak kesatu perempuan dari ayah xxxx dan ibu xxxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 14 Maret 2017;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami sebelumnya pada tanggal 11 Agustus 2016 di Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan dengan wali bernama Ayah Kandung Pemohon II (ayah kandung Pemohon II), kemudian ayah kandung Pemohon II yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa seperangkat alat sholat;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 9 dari 14 Halaman Pepan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi kependudukan lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 14 Maret 2017;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami sebelumnya pada tanggal 11 Agustus 2016 di Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Ayah Kandung Pemohon II (ayah kandung Pemohon II), kemudian ayah kandung Pemohon II yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa seperangkat alat sholat;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 10 dari 14 Halaman Papan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.TR



8. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi kependudukan lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 14 Maret 2017 di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih ulama yang dijadikan pendapat Majelis sebagaimana terdapat dalam Kitab l'annah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح إمراة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Bahwa fakta hukum angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan), maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa atas dikabulkannya petitum angka (2) tersebut di atas oleh Majelis Hakim, dan juga didasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2017 Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman 12 dari 14 Halaman Pepan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**, dan **Jafar Shodiq, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Febrian Erlangga, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Febrian Erlangga, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Halaman Papan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Papan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14